



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA 258-02-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
Tentang**

**Keberatan Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah dari Partai Nasdem,
Daerah Pemilihan Maluku Tengah 1, Nomor Urut 1
Terhadap Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD Tahun 2024
di Provinsi Maluku**

- Pemohon** : Drs. Kapressy Jacob, MAP.
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum
- Pihak Terkait** : Dr. Yuanita Missy, SE., M.Si.
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024
- Pokok Perkara** : Keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (Keputusan KPU 360/2024), bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang Daerah Pemilihan Maluku Tengah 1 untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah
- Amar Putusan** : **Dalam Eksepsi**
Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait untuk seluruhnya;
- Dalam Pokok Permohonan**
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
 2. Menyatakan hasil perolehan suara partai politik dan calon anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah sepanjang Dapil Maluku Tengah 1 harus dilakukan pencermatan dengan cara menyandingkan dokumen rekapitulasi perolehan suara.
 3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024 sepanjang

perolehan suara Partai Persatuan Indonesia untuk keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah di Daerah Pemilihan Maluku Tengah 1.

4. Memerintahkan Termohon, *in casu* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah, untuk melakukan pencermatan dengan cara menyandingkan dokumen rekapitulasi perolehan suara tingkat TPS berupa Formulir Model C. Hasil dengan hasil rekapitulasi di tingkat Kecamatan berupa Formulir Model D. Hasil untuk perolehan suara Partai Persatuan Indonesia dan suara masing-masing calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Maluku Tengah dari Partai Persatuan Indonesia pada 19 TPS yang berada di Kecamatan Amahai, yaitu:
 - (1) TPS 1 Desa Soahoku;
 - (2) TPS 2 Desa Soahoku;
 - (3) TPS 3 Desa Soahoku;
 - (4) TPS 4 Desa Soahoku;
 - (5) TPS 5 Desa Soahoku;
 - (6) TPS 6 Desa Soahoku;
 - (7) TPS 8 Desa Soahoku;
 - (8) TPS 11 Desa Soahoku;
 - (9) TPS 1 Desa Amahai;
 - (10) TPS 2 Desa Amahai;
 - (11) TPS 4 Desa Amahai;
 - (12) TPS 7 Desa Amahai;
 - (13) TPS 8 Desa Amahai;
 - (14) TPS 10 Desa Amahai;
 - (15) TPS 1 Desa Yainuelo;
 - (16) TPS 2 Desa Yainuelo;
 - (17) TPS 5 Desa Yainuelo;
 - (18) TPS 7 Desa Yainuelo; dan
 - (19) TPS 7 Desa Haruru;
5. Memerintahkan Termohon dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah untuk menggabungkan hasil penetapan suara sebagaimana amar pada angka 4 dengan hasil perolehan suara pengisian Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah di Dapil Maluku Tengah 1 yang tidak dibatalkan Mahkamah, serta menetapkan dan mengumumkannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah;
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak Putusan *a quo* diucapkan;
7. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum, *in casu* Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah, untuk mengawasi proses pelaksanaan putusan ini;
8. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atau jajarannya untuk melakukan pengamanan

dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini sesuai dengan kewenangannya.

9. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Tanggal Putusan : 6 Juni 2024

Ikhtisar Putusan :

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya penambahan suara untuk Pihak Terkait sebesar 106 suara di 19 TPS yang berada di Kecamatan Amahai. Berdasarkan hal tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah agar membatalkan Keputusan KPU Nomor 360/2024 sepanjang Dapil Maluku Tengah 1 dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Maluku Tengah, sepanjang Daerah Pemilihan Maluku Tengah 1, dari Partai Persatuan Indonesia untuk Drs. Kapressy Jacob MAP sebesar 1.429 dan Dr. Yuanita Missy, S.E., M.Si sebesar 1.331 suara.

Terkait eksepsi Termohon yang mendalilkan bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah telah menangani, memproses dan memutus objek permasalahan sama yang diajukan dalam Permohonan *a quo*. Obyek permasalahan tersebut juga disampaikan oleh Pemohon selaku Terlapor ke Bawaslu Maluku Tengah sebagai laporan pelanggaran administrasi. Terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah akan mempertimbangkannya bersamaan dengan kewenangan yang dimilikinya untuk memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*. permohonan Pemohon, pada pokoknya, adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024. Dengan demikian eksepsi Termohon perihal Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili permohonan *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum. Oleh karenanya, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Termohon mengumumkan Keputusan KPU 360/2024 pada tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB. Adapun Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian PPHU pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 14.55 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 14-02-16-31/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 23 Maret 2024.. Dengan demikian, Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Terkait terhadap kedudukan hukum Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum sebab tidak mencantumkan persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal dari partai politik yang bersangkutan. Terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah akan mempertimbangkannya bersamaan dengan penilaian mengenai kedudukan hukum Pemohon. Pemohon adalah salah satu perseorangan calon anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah pada Daerah Pemilihan Maluku Tengah 1 dengan Nomor Urut 1 (satu) yang berasal dari Partai Persatuan Indonesia (Partai Perindo) Partai Politik Peserta Pemilu 2024 dengan Nomor Urut 16 (enam belas). Dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait serta pokok permohonan.

Terhadap permohonan Pemohon, baik Termohon maupun Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur. Adapun alasan yang menjadi dasar eksepsi Termohon adalah (1) tidak menyatakan perolehan

suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah; dan (2) tidak konsisten dalam sistematika tabel, tidak memberikan persandingan data suara Pemohon di lokasi yang dipermasalahkan dan tidak menampilkan secara utuh terhadap permasalahan yang terjadi antara suara Pemohon dengan pihak lainnya. Sedangkan, yang menjadi alasan bagi Pihak Terkait mengajukan eksepsi adalah Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, dan Pemohon tidak menguraikan dengan jelas perhitungan suara yang benar menurut Pemohon. Dalam permohonannya, Pemohon menyampaikan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah termasuk juga menguraikan kesalahan penghitungan suara dan persandingan data perbedaan perolehan suara di lokasi yang dipermasalahkan. Dengan demikian eksepsi Termohon dan Pihak Terkait *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya penambahan suara untuk Pihak Terkait sebesar 106 suara di 19 TPS yang berada di Kecamatan Amahai. Berdasarkan hal tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah agar membatalkan Keputusan KPU Nomor 360/2024 sepanjang Dapil Maluku Tengah 1 dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Maluku Tengah, sepanjang Daerah Pemilihan Maluku Tengah 1, dari Partai Persatuan Indonesia untuk Drs. Kapressy Jacob MAP sebesar 1.429 dan Dr. Yuanita Missy, S.E., M.Si sebesar 1.331 suara.

Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Sebelum mempertimbangkan lebih lanjut pokok persoalan, Mahkamah menemukan fakta bahwa permohonan yang diajukan Pemohon tidak murni mengenai selisih penghitungan perolehan suara. Oleh sebab itu, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu persoalan yang bersinggungan dengan dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, sebagaimana diungkit oleh Pemohon dalam permohonannya.

Pemohon mendalilkan adanya rekomendasi Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah, tertanggal 13 Maret 2024, kepada Termohon untuk melakukan pembetulan terhadap Formulir Model D-Hasil Kecamatan DPRD Kab-Kot Kecamatan Amahai, sesuai dengan Formulir Model C-Hasil-DPRD (vide bukti P-4). Terhadap rekomendasi *a quo*, Termohon menyampaikan Jawaban bahwa rekomendasi *a quo* telah ditanggapi dengan mengeluarkan Berita Acara KPU Kabupaten Maluku Tengah Nomor 56/PL.01.8.BA/8101/2024, yang pada pokoknya rekomendasi tidak dapat dilaksanakan Termohon dengan alasan mempertimbangkan waktu rekapitulasi pada tingkat Provinsi dan tingkat nasional (vide bukti T-7).

Pemohon juga mengajukan laporan dugaan pelanggaran administrasi kepada Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah pada tanggal 18 Maret 2024. Terhadap laporan *a quo*, Bawaslu memberi keterangan dengan mengonfirmasi bahwa laporan tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sehingga ditindaklanjuti dengan mekanisme sidang melalui pemeriksaan para pihak, saksi dan bukti (vide bukti PK.32-21). Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah telah mengeluarkan Putusan Nomor 001/LP/ADMN,PL/BWSL.KAB/31.07/III/2024, tanggal 4 April 2024, (vide bukti P-30 = bukti PK.32-22) yang pada pokoknya menyatakan bahwa penyelenggara pemilu (*in casu* PPK Kecamatan Amahai) terbukti melakukan pelanggaran administratif pada tahapan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Kecamatan Amahai.

Mahkamah membaca dengan saksama pertimbangan Putusan Bawaslu *a quo*, khususnya pada butir 8.2.25 yang mempertimbangkan bahwa:

“... setelah adanya penetapan hasil pemilu secara nasional, setiap perolehan suara hasil pemilu dilaksanakan oleh lembaga yang berwenang, dalam hal ini oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, sehingga dengan alasan hukum

tersebut Majelis tidak berwenang memberikan sanksi berupa perbaikan administrasi pada pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara,...” (Putusan Bawaslu *a quo*, hlm. 44)

Dengan latar belakang kronologis demikian, Mahkamah memahami konteks secara utuh dan menyeluruh persoalan sengketa perolehan hasil pemilu yang diajukan oleh Pemohon. Oleh sebab itu, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan mengenai dalil pemohon yang pada pokoknya terdapat penambahan suara Pihak Terkait sejumlah 106 suara di 19 TPS yang berada di Kecamatan Amahai. Untuk dapat memperoleh gambaran lengkap mengenai perbedaan hasil perolehan suara yang didalilkan para pihak beserta dengan bukti yang mendukung dalilnya, Mahkamah perlu menyajikannya dalam bentuk tabel persandingan berikut ini:

Tabel. 1 Persandingan data dan alat bukti atas dalil Pemohon akan penambahan suara Pihak Terkait

| No. | Lokasi | Pemohon | | Termohon | | Pihak Terkait | Bawaslu | |
|-----|------------------------|-----------|------------|----------|---------|---------------|---------------|----------------|
| | | C.Hasil | D.Hasil | C.Hasil | D.Hasil | D.Hasil | C.Hasil | D.Hasil |
| 1. | TPS 1 Desa Soahoku | 1 P-6 | 4 P-14 | | | 4 PT-2 | 1 PK.32-25 | 4 PK.32-25 |
| 2. | TPS 2 Desa Soahoku | 4 P-7 | 9 P-14 | | | 9 PT-2 | 4 PK.32-25 | 9 PK.32-25 |
| 3. | TPS 3 Desa Soahoku | 2 P-8 | 7 P-14 | | | 7 PT-2 | 2 PK.32-25 | 7 PK.32-25 |
| 4. | TPS 4 Desa Soahoku | 0 P-9 | 8 P-14 | | | 8 PT-2 | 0 PK.32-25 | 8 PK.32-25 |
| 5. | TPS 5 Desa Soahoku | 0 P-10 | 5 P-14 | | | 5 PT-2 | 0 PK.32-25 | 5 PK.32-25 |
| 6. | TPS 6 Desa Soahoku | 3 P-11 | 8 P-14 | | | 8 PT-2 | 3 PK.32-25 | 8 PK.32-25 |
| 7. | TPS 8 Desa Soahoku | 0 P-12 | 7 P-14 | | | 7 PT-2 | 0 PK.32-25 | 7 PK.32-25 |
| 8. | TPS 11 Desa Soahoku | 6 P-13 | 11 P-14 | | | 11 PT-2 | 6 PK.32-25 | 11 PK.32-25 |
| 9. | TPS 1 Desa Amahai | 2 P-15 | 12 P-21 | | | 12 PT-2 | 2 PK.32-27 | 12 PK.32-27 |
| 10. | TPS 2 Desa Amahai | 0 P-16 | 7 P-21 | | | 7 PT-2 | 0 PK.32-27 | 7 PK.32-27 |
| 11. | TPS 4 Desa Amahai | 0 P-17 | 3 P-21 | | | 3 PT-2 | 0 PK.32-27 | 3 PK.32-27 |
| 12. | TPS 7 Desa Amahai | 0 P-18 | 10 P-21 | | | 10 PT-2 | 0 PK.32-27 | 10 PK.32-27 |
| 13. | TPS 8 Desa Amahai | 3 P-19 | 13 P-21 | | | 13 PT-2 | 3 PK.32-27 | 13 PK.32-27 |
| 14. | TPS 10 Desa Amahai | 1 P-20 | 4 P-21 | | | 4 PT-2 | 1 PK.32-27 | 4 PK.32-27 |
| 15. | TPS 1 | 0 | 3 | | | 3 | 0 | 3 |

| | | | | | | | | |
|-----|------------------------|------------|------------|--|--|------------|----------------|----------------|
| | Desa Yainuelo | P-22 | P-26 | | | PT-2 | PK.32-29 | PK.32-29 |
| 16. | TPS 2 Desa Yainuelo | 0 P-23 | 2 P-26 | | | 2 PT-2 | 0 PK.32-29 | 2 PK.32-29 |
| 17. | TPS 5 Desa Yainuelo | 2 P-24 | 5 P-26 | | | 5 PT-2 | 2 PK.32-29 | 5 PK.32-29 |
| 18. | TPS 7 Desa Yainuelo | 0 P-25 | 2 P-26 | | | 2 PT-2 | 0 PK.32-29 | 2 PK.32-29 |
| 19. | TPS 7 Desa Haruru | 14 P-27 | 24 P-28 | | | 24 PT-2 | 14 PK.32-31 | 24 PK.32-31 |

Termohon, dalam perkara *a quo*, tidak mengajukan bukti surat berupa Formulir Model C-Hasil maupun Formulir Model D-Hasil sebagai bahan pembandingan kesesuaian dalil-dalil akan adanya beda penghitungan suara, yang sekaligus digunakan sebagai bantahan atas dalil-dalil Pemohon. Mahkamah menemukan fakta bahwa dalam sidang pemeriksaan laporan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah, Termohon pun tidak mengajukan bukti-bukti surat, sebagaimana termaktub pada Putusan Bawaslu Nomor 001/LP/ADMN,PL/BWSL.KAB/31.07/III/2024 (hlm. 17). Oleh sebab itu, Mahkamah akan mempersandingkan dalil dan bukti perolehan suara Pihak Terkait antara yang diajukan oleh Pemohon dengan Bawaslu. Mahkamah menemukan fakta bahwa angka perolehan suara sebagaimana bukti yang diajukan Pemohon dengan yang dimiliki oleh Bawaslu adalah sama. Mahkamah juga menemukan lokasi kejadian penambahan suara bagi Pihak Terkait sejumlah 19 TPS yang berada di Kecamatan Amahai tersebut adalah identik dengan yang didalilkan Pemohon pada laporannya ke Bawaslu, sebagaimana telah diputus dengan Putusan Bawaslu *a quo*. Dengan demikian, keserupaan dalil yang diajukan Pemohon dengan fakta-fakta yang telah dinilai dalam Putusan Bawaslu *a quo* akan menjadi pertimbangan yang tidak bisa diabaikan oleh Mahkamah. Putusan Bawaslu *a quo* mempertimbangkan adanya perbedaan perolehan suara Pihak Terkait dalam Formulir Model D-Hasil dengan Formulir Model C-Hasil di 19 TPS yang didalilkan Pemohon. Perbedaan perolehan suara dalam kedua Formulir tersebut berdampak pada penambahan suara untuk Pihak Terkait. Namun demikian, penambahan suara Pihak Terkait bukan merupakan mekanisme pembetulan yang masih dimungkinkan dalam proses rekapitulasi perolehan suara secara berjenjang.

Setelah menelaah bukti yang diajukan para pihak, Mahkamah memperoleh keyakinan yang tak terbantahkan bahwasanya penambahan suara itu memang bukan merupakan mekanisme pembetulan. Dalam pertimbangan Putusan Bawaslu *a quo*, Mahkamah mencermati fakta yang ditemukan Bawaslu bahwa Termohon tidak menyangkal adanya penambahan suara bagi Pihak Terkait sebagaimana disebutkan "...terhadap fakta ketidaksesuaian perolehan suara tersebut, Terlapor tidak membantah atau membuktikan sebaliknya" (Putusan Bawaslu *a quo*, butir 8.2.20, [vide bukti P-30 = bukti PK.32-22]).

Selain itu, keterangan saksi dalam sidang pemeriksaan yang digelar pada tanggal 28 Mei 2024 makin memperkuat keyakinan Mahkamah. Keterangan saksi Termohon yaitu Muhammad Ridho Sopalatu, Mahfudin Orawala dan Frans Wellem Latuny, ketiganya adalah Ketua dan anggota PPK Kecamatan Amahai, menyampaikan bahwa mereka baru mengetahui adanya selisih hasil penghitungan berupa penambahan suara yang diperoleh Pihak Terkait setelah adanya protes yang disampaikan Pemohon ketika proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan telah selesai (vide Risalah Sidang bertanggal 28 Mei 2024, hlm. 494 – 515).

Bawaslu dalam putusannya, secara tersirat, sesungguhnya telah pula sampai pada kesimpulan bahwa terdapat pelanggaran administratif berupa penambahan suara bagi Pihak Terkait yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Akan tetapi, Bawaslu menahan diri untuk

menetapkan perolehan suara yang benar, sebagaimana telah dikutip di atas, dan menyerahkannya kepada Mahkamah Konstitusi sebab perolehan hasil pemilu pada saat Putusan Bawaslu diterbitkan telah ditetapkan secara nasional.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendirian, dalil Pemohon perihal adanya perbedaan perolehan suara berupa penambahan suara bagi Pihak Terkait di 19 TPS yang berada di Kecamatan Amahai adalah terbukti. Oleh karena perubahan hasil penghitungan suara yang berdampak pada penambahan suara bagi Pihak Terkait pada proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan dilakukan tidak sesuai dengan prosedur administratif mekanisme pembetulan maka perlu bagi Mahkamah untuk menetapkan perolehan suara yang benar, khususnya bagi Pihak Terkait. Akan tetapi, Mahkamah terbentur pada permasalahan bahwa logika pemilu dalam konteks penghitungan suara menuntut bahwa bilamana terdapat penambahan ataupun pengurangan suara maka harus tetap berujung pada ketepatannya dengan jumlah keseluruhan pengguna hak pilih. Penambahan atau pengurangan suara tidak serta merta dapat dilakukan tanpa memperhatikan jumlah total orang yang hadir untuk melakukan pencoblosan. Terkait dengan penambahan suara, ada beragam skenario kemungkinan yang dilakukan untuk menambah perolehan suara, di antaranya dapat saja suara untuk penambahan tersebut diambil dari perolehan suara internal Partai Perindo hingga bahkan diambil dari perolehan suara peserta dari Partai lain di luar Partai Perindo. Dalam pemeriksaan perkara *a quo*, baik pada bukti yang diajukan oleh para pihak maupun fakta-fakta dalam persidangan, Mahkamah tidak dapat menemukan sumber atau asal perolehan suara yang dijadikan dasar bagi penambahan suara untuk Pihak Terkait.

Selain itu, Mahkamah juga tidak dapat dengan serta merta menetapkan perolehan suara yang benar dengan hanya mendasarkan pada Formulir Model C.Hasil semata. Terlebih, Termohon tidak menyertakan alat bukti berupa Formulir Model C.Hasil pada TPS-TPS yang dipersoalkan oleh Pemohon. Jika Mahkamah menetapkan perolehan suara tanpa membandingkan dengan Formulir Model C.Hasil yang dimiliki oleh Termohon, hal demikian berpotensi menimbulkan kerugian perolehan suara yang dimiliki oleh calon internal Partai Perindo termasuk juga potensi kerugian untuk peserta pemilu lainnya. Dokumen dan data yang diajukan kepada Mahkamah tidak cukup memadai untuk dapat melakukan penilaian secara komprehensif dan akurat dalam rangka penetapan perolehan suara yang benar.

Dengan memperhatikan hal-hal di atas, Mahkamah perlu menjatuhkan putusan yang memenuhi rasa keadilan sekaligus menilai segala resiko dan konsekuensinya secara proporsional. Mahkamah berpendirian bahwa putusan yang dijatuhkan sebagai jalan keluar dari persoalan dalam permohonan *a quo* adalah dengan memerintahkan penyelenggara pemilu untuk melakukan pencermatan dengan mempersandingkan perolehan suara Pemohon, Pihak Terkait dan Partai Perindo pada tingkat TPS (Formulir Model C.Hasil) dengan hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan (Formulir Model D.Hasil) untuk 19 TPS yang didalilkan Pemohon. Dalam hal ini perlu Mahkamah tegaskan persandingan itu hanya dilakukan untuk perolehan suara Partai Perindo dan calon anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah yang ada dalam daftar caleg Partai Perindo.

Menurut Mahkamah, jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak putusan ini diucapkan, dinilai cukup bagi Termohon untuk melaksanakan perintah Mahkamah yang termuat dalam amar Putusan *a quo*, untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah di Dapil Maluku Tengah 1. Selain itu, Mahkamah menilai bahwa jangka waktu 14 (empat belas) hari tersebut dimaksudkan agar pelaksanaan putusan Mahkamah *a quo* tidak mengganggu jadwal pelantikan anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah hasil Pemilu 2024 dan agenda ketatanegaraan lainnya seperti Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara serentak Tahun 2024 yang pemungutan suaranya akan dilaksanakan pada bulan November 2024.

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, oleh karena Putusan Mahkamah tidak sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon dalam petitum permohonan *a quo*, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. Dan terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak terdapat relevansinya.

Selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Permohonan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan hasil perolehan suara partai politik dan calon anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah sepanjang Dapil Maluku Tengah 1 harus dilakukan pencermatan dengan cara menyandingkan dokumen rekapitulasi perolehan suara.
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024 sepanjang perolehan suara Partai Persatuan Indonesia untuk keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah di Daerah Pemilihan Maluku Tengah 1.
4. Memerintahkan Termohon, *in casu* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah, untuk melakukan pencermatan dengan cara menyandingkan dokumen rekapitulasi perolehan suara tingkat TPS berupa Formulir Model C.Hasil dengan hasil rekapitulasi di tingkat Kecamatan berupa Formulir Model D.Hasil untuk perolehan suara Partai Persatuan Indonesia dan suara masing-masing calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Maluku Tengah dari Partai Persatuan Indonesia pada 19 TPS yang berada di Kecamatan Amahai, yaitu:
 - (1) TPS 1 Desa Soahoku;
 - (2) TPS 2 Desa Soahoku;
 - (3) TPS 3 Desa Soahoku;
 - (4) TPS 4 Desa Soahoku;
 - (5) TPS 5 Desa Soahoku;
 - (6) TPS 6 Desa Soahoku;
 - (7) TPS 8 Desa Soahoku;
 - (8) TPS 11 Desa Soahoku;
 - (9) TPS 1 Desa Amahai;
 - (10) TPS 2 Desa Amahai;
 - (11) TPS 4 Desa Amahai;
 - (12) TPS 7 Desa Amahai;
 - (13) TPS 8 Desa Amahai;
 - (14) TPS 10 Desa Amahai;
 - (15) TPS 1 Desa Yainuelo;
 - (16) TPS 2 Desa Yainuelo;
 - (17) TPS 5 Desa Yainuelo;
 - (18) TPS 7 Desa Yainuelo; dan

(19) TPS 7 Desa Haruru;

5. Memerintahkan Termohon dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah untuk menggabungkan hasil penetapan suara sebagaimana amar pada angka 4 dengan hasil perolehan suara pengisian Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah di Dapil Maluku Tengah 1 yang tidak dibatalkan Mahkamah, serta menetapkan dan mengumumkannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah;
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak Putusan *a quo* diucapkan;
7. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum, *in casu* Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah, untuk mengawasi proses pelaksanaan putusan ini;
8. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atau jajarannya untuk melakukan pengamanan dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini sesuai dengan kewenangannya.
9. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.